

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan adalah usaha yang dilakukan terus menerus untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, baik secara materiil maupun spiritual. Seperti yang dituangkan dalam GBHN 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999), pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pemungutan pajak. Pajak merupakan iuran wajib dari wajib pajak kepada negara yang tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung dari negara, yang dipakai untuk membiayai keperluan umum bagi seluruh masyarakat.

Oleh karena itu peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Demikian juga dengan kinerja aparat pemerintah yaitu *fiskus* dituntut untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pengendalian administrasi perpajakan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sendiri atas besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia tersebut, masyarakatlah yang melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak, melakukan perhitungan atas besarnya pajak yang terutang, melakukan pembayaran atas pajaknya sendiri ke Bank atau Kantor Pos, dan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki komponen terbesar dari penerimaan Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Jadi setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan dikenakan pajak penghasilan. Begitu pula penghasilan atas gaji pegawai dalam sebuah perusahaan juga akan dilakukan pemotongan pajak oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja yang nantinya akan disetorkan ke kas Negara.

Selain sistem *Self Assessment*, demi efektifitas, efisiensi, dan kemudahan pelaksanaannya Indonesia juga menerapkan sistem *Withholding* terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21, dimana pajak yang dibayar wajib pajak, dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Jadi di sini pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya ke kas Negara. Dengan sistem seperti ini, pemerintah mampu menekan biaya atas pemungutan karena telah ditangani oleh perusahaan tempat pegawai tersebut bekerja.

Pajak yang berlaku bagi pegawai tersebut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembiayaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Atas penghasilan yang diterima pegawai, pemberi kerja berkewajiban memotong, menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya sesuai dengan besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Artinya penghasilan yang diterima karyawan langsung dipotong oleh pemberi kerja sehingga pegawai hanya menerima *take home pay* (penghasilan bersih setelah pemotongan pajak dan potongan lainnya).

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu juga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang telah diubah dengan yang terbaru yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Akuntansi pph pasal 21 merupakan suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi yang

berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Ketika ada transaksi yang berkaitan dengan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan pasal 21, pembayaran gaji/upah pegawai maka perlu dilakukan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Akuntansi dan perpajakan saat ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena baik dari sudut pandang pemerintah maupun perusahaan sama-sama memerlukan perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap pembukuan perusahaan. Agar pajak yang dibayar tidak merugikan masing-masing pihak, baik pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pengakuan/pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta penyajiannya ke dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PT. Indokarya Tri Utama selaku perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kinerja para pegawainya, maka PT. Indokarya Tri Utama sebagai perusahaan pemberi kerja harus membayar gaji/upah kepada para pegawainya dimana gaji/upah tersebut terdapat kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai dan membayarkannya ke kas Negara. Tidak hanya kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama, tetapi kewajiban akuntansi seperti melakukan pencatatan dan penyajian laporan keuangan juga harus dilakukan. Agar dapat memberikan informasi keuangan yang jelas dan bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

PT. Indokarya Tri Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja yang memiliki pegawai dengan penghasilan, jabatan atau golongan, serta status pegawai yang berbeda-beda. Sehingga dalam perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 nya juga berbeda, namun pada kenyataannya

perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Indokarya Tri Utama pada tahun 2012 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketidaksesuaian yang terjadi dalam melaksanakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dengan menyetahunkan penghasilan atas THR baik perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Sehingga jumlah pajak penghasilan pasal 21 terutang PT. Indokarya Tri Utama tahun 2012 sama rata dengan penghasilan tanpa THR yang seharusnya tidak disetahunkan.

Ketidaksesuain/kekeliruan perhitungan dikarenakan kurangnya pemahaman oleh wajib pajak, yang dalam hal ini adalah karyawan PT. Indokarya Tri Utama di bagian pajak. Sehingga kemungkinan besar PT. Indokarya Tri Utama akan terjadi pemeriksaan oleh fiskus, maka perusahaan harus meninjau dengan jelas begitu pentingnya perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dalam tata cara pelaksanaan kewajiban membayar pajak penghasilan pasal 21 mulai dari memotong sampai melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai bagi perusahaan yang baik dan benar. Termasuk dalam hal pencatatan yang dilakukan secara tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “**Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT. Indokarya Tri Utama)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah umum tentang perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Indokarya Tri Utama. Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kebijakan perusahaan yang diterapkan dalam masalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berbeda dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan perusahaan kurang bayar.
2. Pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pemotongan/pemungutan pajak penghasilan pasal 21 pengakuan akunnya sering keliru antara beban

dan utang pajak penghasilan pasal 21 sehingga menyebabkan kesalahan juga dalam penyajian laporan keuangannya.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana perlakuan akuntansi PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Indokarya Tri Utama ?
2. Apakah perlakuan akuntansi PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Indokarya Tri Utama telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ?

1.4 Batasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas maka perlu dilakukan penyederhanaan masalah dengan membatasi masalah. Masalah yang dibatasi hanya mengenai perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai yang dipotong oleh PT. Indokarya Tri Utama yaitu periode tahun pajak 2012 dan tahun 2014.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk sebagai berikut.

1. Mengetahui perlakuan akuntansi PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Indokarya Tri Utama.
2. Menganalisis perlakuan akuntansi PPh Pasal 21 pada PT. Indokarya Tri Utama telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Bagi Akademisi

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa depan.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan selama tahun pajak 2012 dan 2014 sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan informasi bagi penelitian lebih lanjut yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam khususnya pada kajian atas permasalahan yang serupa, serta dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang perlakuan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.

